

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

2014

PERDAPROV. NTT NO. 1, LD 2014/NO.001. TLD NO. 0070

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013-2018

- Abstrak : - Dalam Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah, Pemerintah Provinsi NTT memerlukan perencanaan pembangunan jangka menengah demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, maka NTT telah melewati 2 tahapan pembangunan jangka menengah yaitu tahapan pertama tahun 2005-2008 dan tahapan kedua tahun 2009-2013, dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan maka perlu ditetapkan RPJMD tahapan ketiga Tahun 2013-2018 sesuai amanat Pasal 150 ayat (3) huruf b, c, d dan huruf e UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2011, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 6 Tahun 1988, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 65 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 39 Tahun 2006, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, PP No. 8 Tahun 2008, PP No. 15 Tahun 2010, PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010, PERDAPROV. NTT No. 1 Tahun 2008, PERDAPROV. NTT No. 8 Tahun 2008, PERDAPROV. NTT No. 9 Tahun 2008, PERDAPROV. NTT No. 10 Tahun 2008, PERDAPROV. NTT No. 11 Tahun 2008, PERDAPROV. NTT No. 3 Tahun 2009, PERDAPROV. NTT No. 5 Tahun 2009, PERDAPROV. NTT No. 4 Tahun 2010, PERDAPROV. NTT No. 5 Tahun 2010, PERDAPROV. NTT No. 6 Tahun 2010, PERDAPROV. NTT No. 1 Tahun 2012, PERDAPROV. NTT No. 2 Tahun 2012 dan PERDAPROV. NTT No. 14 Tahun 2013.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 dengan menetapkan ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Penyusunan RPJMD dimaksudkan untuk menyediakan pedoman resmi bagi pemerintah daerah, DPRD, swasta dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dengan tujuan menjadi pedoman resmi bagi seluruh jajaran pemerintah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan, acuan SKPD dalam menyusun Renstra, acuan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota, menjadi tolok ukur evaluasi kinerja tahunan daerah dan memberikan gambaran umum kondisi daerah dalam konstelasi regional dan nasional. Diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Penyebarluasan RPJMD dan Perubahan RPJMD.
- Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Januari 2014
- RPJMD Kabupaten/Kota yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJMD paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan : 5 hlm

